



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN JATIMULYO
Jalan Simbar Menjangan Nomor 37 Telp. (0341) 472987
Malang Kode Pos 65141

**SURAT KEPUTUSAN LURAH JATIMULYO
NOMOR : 188.55/01-A/35.73.05.1007/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS PAGUYUBAN KADER LINGKUNGAN
KELURAHAN JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU
MASA BHAKTI 2022 - 2025**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dibidang pengelolaan lingkungan, perlu dilakukan secara terus menerus diantaranya melalui peran dan partisipasi kader lingkungan.

b. Bahwa untuk menampung, merumuskan program, dan memotivasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat perlu dibentuk pengurus Paguyuban Kader Lingkungan;

c. Bahwa berdasarkan musyawarah para kader lingkungan telah disepakati adanya Pengurus Kader Lingkungan Kota Malang, Kecamatan dan Kelurahan Masa Bhakti 2022 - 2025;

d. Bahwa Pengurus Paguyuban Kader Lingkungan Kelurahan Jatimulyo Masa Bhakti 2022 - 2025 perlu dibentuk;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruh b, huruf c, perlu menetapkan Kelutusan Lurah Jatimulyo tentang Pembentukan Pengurus Paguyuban kader Lingkungan Kelurahan Jatimulyo Masa Bhakti 2022 - 2025

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertamanan dan Dekorasi Kota;

7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

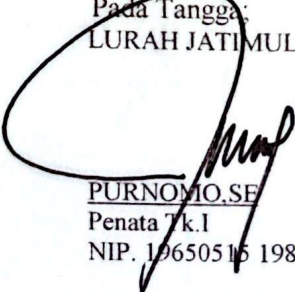
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan;

9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH JATIMULYO TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS PAGUYUBAN KADER LINGKUNGAN KELURAHAN JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG.
- PERTAMA : Mengukuhkan Pengurus Paguyuban Kader Lingkungan Kelurahan Jatimulyo Masa Bhakti 2022 – 2025 yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Lurah ini
- KEDUA : Tugas Pengurus Paguyuban Kader Lingkungan Kelurahan Jatimulyo sebagaimana dimaksud dicantumkan pertama pada adalah :
1. Mengkoordinasikan berjalannya program dan kegiatan Kader Lingkungan antara program Kader Lingkungan Kelurahan Jatimulyo, Program Kader Lingkungan Kecamatan Lowokwaru, dan Program Kader Lingkungan Kota Malang
 2. Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya mengelola lingkungan Kelurahan Jatimulyo.
 3. Mengajak dan menumbuhkan kembangkan kepedulian masyarakat dibidang pengelolaan lingkungan Kelurahan Jatimulyo.
 4. Mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menumbuhkan partisipasi dan peran serta dibidang pengelolaan lingkungan ditingkat kelurahan.
 5. Mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan, instansi pemerintah ditingkat kelurahan dan pihak-pihak tertentu lainnya untuk pengelolaan lingkungan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 1 Januari 2022
LURAH JATIMULYO


PURNOMO.S.E.
Penata Tk.I
NIP. 19650515 198810 1 004

Tembusan Yth.

1. Camat Lowokwaru (sebagai Laporan)
2. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kel Jatimulyo
3. Sdr. Ketua LPMK Kel. Jatimulyo
4. Sdr. Ketua Pengurus Kader Lingkungan Kec. Lowokwaru
5. Sdr. Anggota Pengurus Kader Lingkungan Kel Jatimulyo Masa Bhakti 2018-2021
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH JATIMULYO
NOMOR : 188.5501-A/35.73.05.1007/2022
TANGGAL : 1 JANUARI 2022

SUSUNAN PENGURUS PAGUYUBAN KADER LINGKUNGAN
KELURAHAN JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
MASA BHAKTI 2022 – 2025

- | | | | |
|------|-------------------|---|---|
| I. | KETUA | : | ARIF SUBANDI |
| II | WAKIL KETUA | : | TIANINGSIH |
| III | SEKRETARIS | : | SUKAEMI |
| IV | BENDAHARA | : | 1 KASIATI
2 MURTINI |
| V | SEKSI HUMAS | : | 1. NOVIANI
2. NUR LALILATUL CHASANAH |
| VI | SEKSI KOMPOS | : | 1. SUBAGIO
2. SUWAJI |
| VII | SEKSI DAUR ULANG | : | 1. DIANA
2. ROFIAH |
| VIII | SEKSI PENGHIJAUAN | : | 1. SUYUDI
2. YAQUB |
| IX | SEKSI KERJASAMA | : | 1. ENRIKHA LINDA
2. SULIANI |

LURAH JATIMULYO


PURNOMO, SE

Penata Tk.I

NIP. 19650511 198810 1 004